



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ferdy Firmansyah Tanjung, ST Bin Firmansyah Tanjung (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angklung Blok A No. 9 RT. 32 Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor: Sp.Kap/07/VII/RES.5.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 13 Juli 2019, atas nama Terdakwa **Ferdy Firmansyah Tanjung, ST Bin Firmansyah Tanjung (Alm);**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 07 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang bernama :

1. Rizky Prasetya, S.H.,
2. Suhadi Syam., S.H.,
3. Muhammad Rifani FD., S.H.,
4. Guntur Pribadi., S.Hi,
5. Budiyanto., S.H dan
6. Retno Wulandari., S.H (Advokat Magang)

Advokat /Penasihat Hukum dan Advokat Magang Pada Kantor Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "R3SG" beralamat Jalan P.Suryanata No.126,Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 564/HK.02.3/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg, tertanggal 10 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg, tertanggal 31 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDI FIRMANSYAH TANJUNG Bin FIRMANSYAH TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK" sebagaimana diatur pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) dan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Batubara sebanyak 1 (satu) tongkang dengan volume 4.515 MT (empat ribu lima ratus lima belas metrik ton) yang telah dilelang sejumlah uang sebesar Rp402.589.034, (empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah),
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit Tugboat TB 5 Star,
- 1 (satu) unit Tongkang Lius Mahakam,
Dikembalikan kepada SUARDI SANELA.
- 6 Lembar Fotocopy Legalisir Grosse Akte Pendaftaran Nomor 3906 tanggal 10 November 2006 Nama Kapal Lima Star dengan Pemilik PT. Lius Indah Abadi,
- 4 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal nomor AL.601/78/39/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 2 Lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur International (1969) Nomor 3720/Iik tanggal 5 Juni 2006,
- 2 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/65/34/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor AL.501/41/26/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 3 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang nomor AL.501/41/27/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 1 lembar Fotocopy legalisir sertifikat Klasifikasi lambung nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir sertifikat klasifikasi mesin nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor 024295 tanggal 18 September 2017,
Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu Rupiah),

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Kesatu Atau Kedua yang menyatakan bahwa terdakwa FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, ST melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan dan Mineral Batubara atau unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuduhan dan dakwaan kesatu atau dakwaan kedua jaksa penuntut umum;

2. Membebaskan/melepaskan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan rumah tahanan negara;
4. Memulihkan hak terdakwa FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, ST dalam kemampuan, keududukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam repliknya tertanggal 26 Maret 2020 terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa, menyatakan pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dan Tanggapan Terdakwa dalam dupliknya tertanggal 6 April 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap/sama dengan pembelaan yang dibacakan pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ferdy Firmansyah Tanjung ST Bin Firmansyah Tanjung (Alm) selaku Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo (PT. BMK) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 14 April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Loa Raya RT. 05 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Herman Sopian yang melakukan Patroli di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang menemukan kegiatan pengapalan batubara di Lokasi Stock Pile Jetty CV. Mada Perkasa Energi (CV. MPE) di Desa Loa Ulung Kecamatan tenggarong seberang Kabupaten Kukar milik terdakwa yang tidak dilengkapi legalitas yang jelas dan diduga berasal dari kegiatan pertambangan ilegal, selanjutnya saksi Herman Sopian dan anggota tim lainnya memasang garis polisi terhadap Tongkang Lius Mahakam ukuran 270 Feet yang terisi batubara tersebut.
- Bahwa batubara yang berada didalam tongkang Lius Mahakam di Lokasi Stock Pile Jetty CV. MPE di Desa Loa Ulung Kecamatan tenggarong seberang Kabupaten Kukar berasal dari lahan milik saksi Kasiadi yang berada di Desa Loa Raya RT. 05 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar yang dilakukan penambangan oleh PT. BMK berdasarkan kontrak sewa pakai antara saksi Kasiadi dengan terdakwa (PT. BMK) berdasarkan Surat Perjanjian No. 001/BMK-KSD/III/PKPL/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BMK dan Pihak kedua saksi Kasiadi (pemilik lahan), dengan pembayaran yang telah disepakati sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sedangkan jumlah batubara yang telah dihasilkan dari satu Pit di TKP milik saksi Kasiadi □ sekitar 3.500 M3.
- Bahwa PT. KI sebagai Sub Kontraktor dari PT. BMK melakukan penambangan batubara di lokasi PT. BMK sejak pertengahan Januari 2019, dan sepengetahuan saksi Sugeng Haryono lokasi penambangan tersebut berada dilahan saksi Kasiadi dan berada di wilayah CV. AWL dan saksi Sugeng Haryono tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan tersebut dalam WIUP OP PT. Fajar Bumi Saksi (PT. FBS) karena PT. KI bekerja sesuai arahan yang setiap hari pekerjaan selalu diawasi oleh saksi Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. BMK, dan saksi Rudi Trisetyawan tidak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan penambangan tersebut berada diluar WIUP OP CV. AWL dan berada didalam bekas konsesi PT. FBS.
- Bahwa yang dijadikan dasar terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Operasional pertambangan PT. BMK pertama akta Notaris Evi Ariyanti Agustina SH., M.Kn Nomor 08 tangak 12 september 2018 tentang akta pendirian PT. BMK; kedua Surat Izin kepala DPMPSTSP Provinsi Kaltim Nomor 503/234/IUJP/DPMPSTSP/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; ketiga Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Nomor 001/BMK-KSD/III/PKPL/2019

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2019 antara terdakwa selaku Dirut PT. BMK dengan saksi Kasiadi selaku Pemilik lahan; serta keempat NPWP. 86.074.309.5-722.000; kemudian PT. BMK selaku kontraktor memiliki perjanjian kerjasama/kontrak Kerja dengan PT. Kayana Indonesia (PT. KI) selaku Sub Kontraktor Nomor : 001/BMK-KI/AWL/SPK/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menerangkan bahwa PT. BMK adalah Pemegang Hak Pengelolaan IUP OP milik CV. Ayu Wulan Lestari (CV.AWL) dengan luas areal yang telah dilakukan penambangan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar.

- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT. BMK dengan PT. KI menyebutkan lokasi kerja sesuai dengan peta lokasi dan titik koordinat yang ada pada lampiran 2 dan 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut dan dalam hal ini PT. KI hanya diberikan Peta Lokasi Kerja saja oleh PT. BMK dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. KI lokasi penambangan tersebut berada di luar WIUP OP PT. AWL dan berada di dalam bekas WIUP OP PT. FBS karena yang menunjukan lokasi kerja PT. KI sebelum memulai pekerjaan penambangan di TKP adalah terdakwa dan saksi Saifullah dari PT. BMK dan dari PT. KI adalah saksi Sugeng dan saksi Rudi Trisetyawan.
- Bahwa PT. BMK melakukan penambangan dilokasi tersebut dengan cara setiap hari sebelum melakukan kegiatan pertambangan pihak PT. BMK mengumpulkan pekerja dari kontraktor PT. KI untuk dilakukan pengarahan dan koordinasi, bagian Operasional PT. BMK mengarahkan Manager Operasional PT. KI menyangkut areal yang akan dijadikan PIT selanjutnya PT. BMK membuat rencana tambang yang kemudian diberikan kepada PT. KI sebagai pedoman kerja, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut, mobilisasi alat berat yang digunakan milik PT. KI berupa excavator dan Dump Truck, selanjutnya PT BMK melakukan kegiatan penambangan di lokasi milik saksi Kasiadi dengan melakukan Land Claring terhadap lahan seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar dengan menggunakan alat berat jenis Dozer D85SS kemudian PT. BMK melakukan pengangkutan Overburden dengan menggunakan Dump Truck R10 sebanyak 6 (enam) Unit dan 2 (dua) unit Excavator yaitu PC 500 dan PC 300 dan tanah dari hasil Overburden tersebut dibuang di sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, setelah itu PT. BMK melakukan kegiatan Cleaning batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit PC 200 kemudian PT.BMK melakukan kegiatan Coal Getting menggunakan 1 (satu) unit PC 200 dan langsung dimuat kedalam Dump Truck sebanyak 6 (enam) Unit dan langsung dibawa menuju ke Stock Pile di lokasi Jetty CV. MPE di Desa Loa

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kab Kukar, kemudian dilakukan kegiatan loading kedalam tongkang menggunakan 1 (satu) unit PC 300 dan 1 (satu) unit PC 200 beserta 3 (tiga) unit Dump Truck R10, dan ternyata draft cargo masih kurang sehingga kembali dilakukan kegiatan houling dari lokasi PIT langsung menuju keatas tongkang dengan menggunakan 6 (enam) unit Truck R10 dan 1 (satu) unit PC 200.

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. BMK tidak memiliki izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan kegiatan penambangan batubara dan berdasarkan temuan fakta dilapangan PT. BMK melakukan kegiatan operasi produksi di lahan saksi Kasiadi yang terletak di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana hasil pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan pihak Kepolisian bersama-sama dengan Pihak PT. BMK dan Ahli Hyacinthus Wagimo SH dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim, dan didapatkan lokasi Pit PT. BMK dengan titik koordinat E 117°01' 31,9" S 00° 23' 06.9" berada di Dalam Wilayah bekas WIUP OP PT. FBS yang habis masa berlakunya sejak 10 Juni 2018 sesuai SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 540/2819/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan luas areal bukaan yang telah dilakukan penambangan batubara kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar dengan 1 (satu) lubang tambang/Pit.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. BMK tetap melakukan kegiatan penambangan batubara (Coal Getting) walaupun tidak memiliki IUP OP yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan lokasi berada di dalam WIUP OP PT. FBS sebagaimana informasi yang disampaikan saksi Muhammad Saifullah selaku Bagian Operasional PT. BMK kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 namun terdakwa mengatakan "Iya Mas Saiful, nanti saya (terdakwa) yang urus koordinasinya, aman aja itu, Mas Saiful kerja aja, sambil saya (terdakwa) urus koordinasinya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata agar PT. BMK dapat cepat bekerja dan telah terlanjur kontrak kerjasama dengan PT. KI serta alat berat sudah masuk di lokasi dan PT. BMK tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan dan Mineral Batubara.

ATAU

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ferdy Firmansyah Tanjung ST Bin Firmansyah Tanjung (Alm) selaku Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo (PT. BMK) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 14 April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Loa Raya RT. 05 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Herman Sopian yang melakukan Patroli di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang menemukan kegiatan pengapalan batubara di Lokasi Stock Pile Jetty CV. Mada Perkasa Energi (CV. MPE) di Desa Loa Ulung Kecamatan tenggarong seberang Kabupaten Kukar milik terdakwa yang tidak dilengkapi legalitas yang jelas dan diduga berasal dari kegiatan pertambangan ilegal, selanjutnya saksi Herman Sopian dan anggota tim lainnya memasang garis polisi terhadap Tongkang Lius Mahakam ukuran 270 Feet yang terisi batubara tersebut.
- Bahwa batubara yang berada didalam tongkang Lius Mahakam di Lokasi Stock Pile Jetty CV. MPE di Desa Loa Ulung Kecamatan tenggarong seberang Kabupaten Kukar berasal dari lahan milik saksi Kasiadi yang berada di Desa Loa Raya RT. 05 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kukar yang dilakukan penambangan oleh PT. BMK berdasarkan kontrak sewa pakai antara saksi Kasiadi dengan terdakwa (PT. BMK) berdasarkan Surat Perjanjian No. 001/BMK-KSD/III/PKPL/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BMK dan Pihak kedua saksi Kasiadi (pemilik lahan), dengan pembayaran yang telah disepakati sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sedangkan jumlah batubara yang telah dihasilkan dari satu Pit di TKP milik saksi Kasiadi □ sekitar 3.500 M3.
- Bahwa PT. KI sebagai Sub Kontraktor dari PT. BMK melakukan penambangan batubara di lokasi PT. BMK sejak pertengahan Januari 2019, dan sepengetahuan saksi Sugeng Haryono lokasi penambangan tersebut berada dilahan saksi Kasiadi dan berada di wilayah CV. AWL dan saksi Sugeng Haryono tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam WIUP OP PT. Fajar Bumi Saksi (PT. FBS) karena PT. KI bekerja sesuai arahan yang setiap hari pekerjaan selalu diawasi oleh saksi Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. BMK, dan saksi Rudi Trisetyawan tidak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan penambangan tersebut berada diluar WIUP OP CV. AWL dan berada didalam bekas konsesi PT. FBS.
- Bahwa yang dijadikan dasar terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Operasional pertambangan PT. BMK pertama akta Notaris Evi Ariyanti Agustina SH., M.Kn Nomor 08 tangak 12 september 2018 tentang akta pendirian PT. BMK; kedua Surat Izin kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim Nomor 503/234/IUJP/DPMPTSP/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; ketiga Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Nomor 001/BMK-KSD/III/PKPL/2019 tanggal 28 Maret 2019 antara terdakwa selaku Dirut PT. BMK dengan saksi Kasiadi selaku Pemilik lahan; serta keempat NPWP. 86.074.309.5-722.000; kemudian PT. BMK selaku kontraktor memiliki perjanjian kerjasama/kontrak Kerja dengan PT. Kayana Indonesia (PT. KI) selaku Sub Kontraktor Nomor : 001/BMK-KI/AWL/SPK/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menerangkan bahwa PT. BMK adalah Pemegang Hak Pengelolaan IUP OP milik CV. Ayu Wulan Lestari (CV.AWL) dengan luas areal yang telah dilakukan penambangan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar.
 - Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT. BMK dengan PT. KI menyebutkan lokasi kerja sesuai dengan peta lokasi dan titik koordinat yang ada pada lampiran 2 dan 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut dan dalam hal ini PT. KI hanya diberikan Peta Lokasi Kerja saja oleh PT. BMK dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PT. KI lokasi penambangan tersebut berada di luar WIUP OP PT. AWL dan berada di dalam bekas WIUP OP PT. FBS karena yang menunjukan lokasi kerja PT. KI sebelum memulai pekerjaan penambangan di TKP adalah terdakwa dan saksi Saifullah dari PT. BMK dan dari PT. KI adalah saksi Sugeng dan saksi Rudi Trisetyawan.
 - Bahwa PT. BMK melakukan penambangan dilokasi tersebut dengan cara setiap hari sebelum melakukan kegiatan pertambangan pihak PT. BMK mengumpulkan pekerja dari kontraktor PT. KI untuk dilakukan pengarahan dan koordinasi, bagian Operasional PT. BMK mengarahkan Manager Operasional PT. KI menyangkut areal yang akan dijadikan PIT selanjutnya PT. BMK membuat rencana tambang yang kemudian diberikan kepada PT. KI sebagai pedoman kerja, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, mobilisasi alat berat yang digunakan milik PT. KI berupa excavator dan Dump Truck, selanjutnya PT BMK melakukan kegiatan penambangan di lokasi milik saksi Kasiadi dengan melakukan Land Claring terhadap lahan seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar dengan menggunakan alat berat jenis Dozer D85SS kemudian PT. BMK melakukan pengangkutan Overburden dengan menggunakan Dump Truck R10 sebanyak 6 (enam) Unit dan 2 (dua) unit Excavator yaitu PC 500 dan PC 300 dan tanah dari hasil Overburden tersebut dibuang di sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, setelah itu PT. BMK melakukan kegiatan Cleaning batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit PC 200 kemudian PT. BMK melakukan kegiatan Coal Getting menggunakan 1 (satu) unit PC 200 dan langsung dimuat kedalam Dump Truck sebanyak 6 (enam) Unit dan langsung dibawa menuju ke Stock Pile di lokasi Jetty CV. MPE di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kab Kukar, kemudian dilakukan kegiatan loading kedalam tongkang menggunakan 1 (satu) unit PC 300 dan 1 (satu) unit PC 200 beserta 3 (tiga) unit Dump Truck R10, dan ternyata draft cargo masih kurang sehingga kembali dilakukan kegiatan houling dari lokasi PIT langsung menuju ke atas tongkang dengan menggunakan 6 (enam) unit Truck R10 dan 1 (satu) unit PC 200.

- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. BMK tidak memiliki izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan kegiatan penambangan batubara dan berdasarkan temuan fakta dilapangan PT. BMK melakukan kegiatan operasi produksi di lahan saksi Kasiadi yang terletak di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana hasil pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan pihak Kepolisian bersama-sama dengan Pihak PT. BMK dan Ahli Hyacinthus Wagimo SH dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim, dan didapatkan lokasi Pit PT. BMK dengan titik koordinat E 117°01' 31,9" S 00° 23' 06.9" berada di Dalam Wilayah bekas WIUP OP PT. FBS yang habis masa berlakunya sejak 10 Juni 2018 sesuai SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 540/2819/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan luas areal bukaan yang telah dilakukan penambangan batubara kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Hektar dengan 1 (satu) lubang tambang/Pit.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. BMK tetap melakukan kegiatan penambangan batubara (Coal Getting) walaupun tidak memiliki IUP OP yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan lokasi berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIUP OP PT. FBS sebagaimana informasi yang disampaikan saksi Muhammad Saifullah selaku Bagian Operasional PT. BMK kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 namun terdakwa mengatakan "Iya Mas Saiful, nanti saya (terdakwa) yang urus koordinasinya, aman aja itu, Mas Saiful kerja aja, sambil saya (terdakwa) urus koordinasinya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata agar PT. BMK dapat cepat bekerja dan telah terlanjur kontrak kerjasama dengan PT. KI serta alat berat sudah masuk di lokasi dan PT. BMK tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa.
2. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara atas nama FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, S.T, dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I RUDI TRISETYAWAN., ST Bin HADI SOEMARYONO (AIm),** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa saksi sebagai direktur PT Kayana Indonesia sejak bulan Juni 2013;
 - Bahwa tugas utama saya melaksanakan kegiatan PT. Kayana dan bertanggung jawab terhadap komisariss yaitu Sdr Fuad Hasan;
 - Bahwa PT Kayana bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat untuk pertambangan seperti ekskavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan PT. Kayana Indonesia, yaitu Perusahaan yang terdakwa pimpin yaitu PT Bara Mineral Kutaindo, ada merental alat berat di perusahaan yang saksi pimpin. Adapun yang merentalnya adalah Sdr SAIFUL dan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang disewa oleh perusahaan terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) unit dan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara;
- Bahwa ada persyaratan yang saksi ajukan untuk dapat merental alat berat yaitu mengikuti aturan perusahaan kami;
- Bahwa saksi ada melihat lokasi pertambangan batubara yang dikelola terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri fotocopi izin usaha pertambangan yang dikelola terdakwa;
- Bahwa awal mula kerjasama antara perusahaan pada akhir tahun 2018 dan berakhir pada awal tahun 2019;
- Bahwa 13 (tiga belas) unit alat berat tersebut tidak diturunkan secara bersamaan ke PT. Bara Mineral Kutaindo dan alat berat tersebut yaitu truck, excavator dan dozer;
- Bahwa ada sebagian biaya sewa alat berat yang sudah dibayar oleh terdakwa dan ada sebagian yang masih berupa invoice untuk ditagihkan ke PT.Barra Mineral Kutaindo;
- Bahwa izin usaha pertambangan yang saksi lihat dan baca adalah IUP milik Ayu Wulan Lestari yang digunakan oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa adapun yang memperlihatkan IUP tersebut adalah Sdr SAIFUL yaitu Direktur Operasional PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa IUP tersebut masih berlaku tetapi saksi lupa sampai tahun berapa IUP tersebut berlakunya;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan selanjutnya adalah membuat perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama;
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara PT.Barra Mineral Kutaindo sudah diangkut ke dalam kapal tetapi tidak dibawa/diangkut/ tidak jadi berangkat kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kontrol lagi setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak kerjasama tersebut, adapun yang saksi serahkan kewenangan untuk mengawasi kegiatan PT Bara Mineral Kutaindo adalah Sdr. Nyoman;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali bekerjasama dengan PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi membaca perjanjian PT Ayu Wulan Lestari dengan PT Bara Mineral Kutaindo, yang intinya di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT. Ayu Wulan Lestari telah bekerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak ada mengkonfirmasi ke PT Ayu Wulan Lestari mengenai perjanjian IUP Ayu Wulan Lestari yang digunakan oleh PT Bara Mineral Kutaindo tersebut, saksi diyakinkan teman teman dari PT Bara Mineral Kutaindo bahwa IUP Ayu Wulan Lestari adalah IUP yang dipegang oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa lokasi IUP PT Ayu Wulan Lestari terdapat di Desa Perjiwa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa adapun kami bekerja berdasarkan perintah dari PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa adapun untuk pembayaran perusahaan kami lebih ke arah rental sesuai tonase batubara yang didapatkan tetapi ada juga yang sesuai rentalnya saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang 13 (tiga belas) unit alat berat tersebut apakah untuk 1 (satu) pit saja tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kayana Indonesia adalah melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh PT. Bara Mineral Kutaindo, seperti clearing, penggalian, dan lainnya yang diperintahkan oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa adapun yang mengetahui batas batas koordinat pertambangan hanya PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepala Teknik Tambang dari PT Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi kurang mengetahui metode kerja PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya galian batubara yang dihasilkan oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo yang bertanggung jawab atas kegiatan coal getting yang PT. Kayana Indonesia lakukan;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo menggunakan angkutan dari PT Kayana untuk mengangkut batubara ke jetty;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan pengawasan dalam pengangkutan adalah Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG dari PT Kayana Indonesia;
- Bahwa adapun untuk invoice yang belum dibayarkan tata caranya juga sama, ada yang berupa invoice berdasarkan (penghitungannya) berdasarkan tonase dan ada juga yang invoicennya (penghitungannya) berdasarkan per jam rental alat berat;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu saya mengenai keluarnya titik koordinat yang dikerjakan PT Bara Mineral Kutaindo dari titik koordinat IUP AyuWulan Lestari;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang keluar dari titik koordinat adalah PT Bara Mineral Kutaindo sendiri;
- Bahwa 1 (satu) pit yang dikerjakan oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa PT Kayana Indonesia tidak ada membebaskan lahan untuk kegiatan tambang PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa dasar PT. Kayana Indonesia bekerja adalah perintah dari PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa pembebasan lahan sepenuhnya ada di tangan PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr KASIADI;
- Bahwa kami bekerja sampai batubara masuk ke jetty, lepas dari itu merupakan tugas PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen penjualan dan berlayar;
- Bahwa yang bekerjasama dengan PT Ayu Wulan Lestari adalah PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG mengetahui hal tersebut, tetapi seandainya mereka pun tahu mengenai hal tersebut, saksi tidak ada diberikan laporan adanya kegiatan tambang yang dilakukan PT. Bara Mineral Kutaindo diluar titik koordinat oleh Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG;
- Bahwa saksi kurang mengetahui yang membuat rencana tambang tersebut;
- Bahwa benar surat kontrak kerjasama antara PT Bara Mineral Kutaindo dengan PT Kayana Indonesia ini yang saksi tandatangani bersama dengan terdakwa;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan kami adalah semua yang diperintahkan oleh PT Bara Mineral Kutaindo;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai koordinat IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah PT Kayana Indonesia melakukan kegiatan pertambangan diluar titik koordinat IUP Pertambangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Kasiadi;
- Bahwa kami tidak ada mengambil titik koordinat IUP, kami percaya dengan PT Bara Mineral Kutaindo mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa itu adalah lahan Sdr KASIADI, saksi baru mengetahui hal ini ketika saya dipanggil oleh Polda Kaltim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SUGENG dan Sdr NYOMAN ada batas tali rafia untuk batas lahan yang dikerjakan;
- Bahwa penghitungan invoice rental alat berat bisa dilihat dari tagihan/invoice perusahaan kami ke PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi memiliki izin usaha rental alat berat;
- Bahwa saksi memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa adapun penanggung jawab PT Kayana Indoensia untuk kegiatan pertambangan PT. Bara Mineral Kutaindo adalah Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG, tetapi kami juga tidak akan bekerja apabila tidak ada perintah/arahan dari petugas PT. Bara Mineral Kutaindo. Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG yang berhubungan langsung dengan Sdr SYAIFUL dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Bara Mineral Kutaindo masuk di lahan milik Sdr KASIADI, saksi mengetahuinya bahwa kegiatan pertambangan PT Bara Mineral Kutaindo ada di tas IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama Sdr KASIADI ada di dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perjanjian hutang piutang tersebut antara saksi selaku direktur PT. Kayana Indonesia dengan terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak mau tahu mengenai apa isi dari perjanjian tersebut, adapun yang saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang ke PT Kayana Indonesia dan saksi memiliki bukti yaitu surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui awalnya PT Bara Mineral Kutaindo berada di atas IUP milik siapa;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan pinjaman ke terdakwa untuk memperluas usaha tambang yang dijalankan terdakwa, tetapi uang pinjaman tersebut dipakai untuk yang lain oleh terdakwa pun saksi tidak mau tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr Kasiadi dan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang menimpa terdakwa, ketika saksi dipanggil di Polda Kaltim, kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa ada melakukan illegal minning;
- Bahwa adapun yang mewakili saksi di Kaltim adalah Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG, mereka adalah sebagai pimpinan PT Kayana Indonesia untuk di wilayah Kaltim;
- Bahwa ada laporan kepada saksi setiap harinya dari Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG tetapi untuk masalah ini tidak ada dilaporkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pinjaman terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke PT Kayana Indonesia adalah untuk sewa lahan;
- Bahwa invoice PT. Kayana Indonesia ditujukan untuk IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi tidak melakukan kontrol dan pengawasan karena percaya dengan PT Bara Mineral Kutaindo dan anak buah saksi Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG;
- Bahwa Sdr NYOMAN yang mencari buyer untuk PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa secara kerja tim, benar bahwa tim PT Kayana Indonesia mengerjakan lebih banyak pekerjaan di PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat lampiran 2 dan lampiran 3 perjanjian kontrak kerjasama kami;
- Bahwa saksi memintanya tetapi tidak diberikan, dan saksi percaya kepada Sdr NYOMAN dan Sdr SUGENG yang akan mengurus hal tersebut;
- Bahwa adapun total invoice yang ditagihkan ke PT .Bara Mineral Kutaindo kurang lebih Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal buyer bernama Sdr Agus;
- Bahwa adapun kami bekerja atas perintah dari tim PT Bara Mineral Kutaindo yaitu project manager, Kepala Teknik Tambang (KTT) dan direktur operasional yaitu Sdr SYAIFUL;
- Bahwa saksi memberikan uang pinjaman kepada terdakwa karena perusahaan yang saksi pimpin yaitu PT Kayana Indonesia dan terdakwa

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bekerjasama sebagai sub kontraktor dari perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa titik koordinat usaha tambang adalah dari PT Bara Mineral Kutaindo, adapun menurut terdakwa titik koordinat kegiatan tambang dibentuk dari tim dari PT Kayana Indonesia dan PT Bara Mineral Kutaindo;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

2. Saksi II OEMAR MOCHTAR WALUYO AL ARSY Bin SOEHADI DJOKO WALUYO AL ARSY (Alm), menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terkait masalah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa, sebelumnya kami pernah bekerjasama dalam hal penggunaan Izin Usaha Pertambangan Ayu Wulan Lestari oleh PT Bara Mineral kutaindo, yang mana saya sebagai pemegang IUP Ayu Wulan Lestari (direktur);
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr Ipul hendak menambang di atas IUP milik saya, kemudian dimulailah perjanjian kerjasama antara PT Bara Mineral Kutaindo dengan CV Ayu Wulan lestari pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa setelah kami menandatangani perjanjian kerjasama, saya mengeluarkan SPK (Surat perintah kerja) kepada PT Bara Mineral Kutaindo, pada saat itu saya bersama dengan Sdr Ipul dan Terdakwa. Tetapi beberapa minggu setelah terbitnya SPK tersebut, saya pun mencabutnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur di PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa adapun yang memiliki lahan diatas IUP Ayu Wulan Lestari adalah warga, saksi sebagai pemilik izin konsesi (Izin Usaha Operasional Ayu Wulan Lestari);
- Bahwa bentuk kerjasamanya adalah saya sebagai pemilik IUP mendapatkan fee atas IUP yang saya berikan ke PT Bara Mineral Kutaindo, sedangkan PT Bara Mineral Kutaindo adalah pihak yang bekerja (menambang) di atas IUP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Ayu Wulan Lestari ini berada melintang di 2 (dua) desa yaitu di Desa Perjiwa dan Desa Loa Raya yang luasnya saksi berikan ke PT Bara Mineral Kutaindo adalah seluas 100 (seratus) Ha;
- Bahwa pada saat penyerahan dan penandatanganan perjanjian kerjasama ada saksi bersama dengan terdakwa yang ditemani dengan Sdr Ipul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PT Kayana Indonesia, saya tidak mengetahui mengenai subkontraktor dari PT Bara Mineral Kutaindo tersebut;
- Bahwa saksi mencabut SPK tersebut karena pada kenyataannya PT Bara Mineral Kutaindo tidak bekerja sesuai dengan wilayah IUP yang telah saksi berikan/sesuai kesepakatan/sesuai perjanjian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan lokasi, saksi melihat ada 1 (satu) unit excavator parkir diatas lahan diluar wilayah IUP Ayu Wulan Lestari, setelah itu saksi mengajak terdakwa berbicara dan dengan tangan terbuka saksi dan terdakwa membatalkan perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi mencabut SPK tersebut hanya berjarak beberapa minggu dari saksi terbitkan SPK tersebut, tidak lebih dari 1 (satu) bulan dari penerbitan SPK;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan ada Sdr Ipul juga pada saat pencabutan, dan pencabutan SPK tersebut dibuatkan Berita Acara Pencabutannya. Apabila saya boleh menilai, terdakwa pada saat bekerjasama dengan saksi terdakwa lebih banyak diam, artinya terdakwa tidak terlalu mengerti mengenai dunia pertambangan, sedangkan yang lebih banyak bicara adalah Sdr Ipul, Sdr Ipul lebih aktif dan lebih dominan;
- Bahwa tidak ada kegiatan tambang pada saat saksi melihat 1 (satu) unit excavator parkir tersebut, pada saat saksi memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengan PT Bara Mineral Kutaindo juga belum ada kegiatan tambang yang dilakukan PT Bara Mineral Kutaindo pada saat itu;
- Bahwa lokasi wilayah IUP Ayu Wulan Lestari dengan lokasi 1 (satu) unit excavator yang parkir tersebut masih jauh;
- Bahwa tentu saksi mengkonfirmasi ke Sdr Ipul mengenai 1 (satu) unit excavator yang parkir bukan di wilayah IUP Ayu Wulan Lestari tersebut, dan kami ada berbincang mengenai hal tersebut, tetapi saksi lebih memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerjasama itu saja lebih baik saksi rasa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr Ipul pada saat berdiskusi untuk mengkonfirmasi 1 (satu) unit excavator tersebut;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat lahan saksi pada saat itu yang berbatasan dengan lahan Sdr Kasiadi, dan saya juga melihat lahan Sdr Kasiadi;
- Bahwa ada melihat kegiatan pertambangan di atas lahan Sdr Kasiadi pada saat itu, tetapi saksi hanya melihat itu saja kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu nya kapan 1 (satu) unit excavator tersebut ditaruh di atas lahan diluar wilayah IUP Ayu Wulan Lestari tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui alasan 1 (satu) unit excavator tersebut diparkir di luar wilayah IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa apabila saksi lihat, pernah ada aktivitas di atas lahan tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti aktivitas tersebut apakah aktivitas tambang atau warga yang berkebun, saksi tidak dapat pastikan;
- Bahwa setelah PT. Bara Mineral Kutaindo tidak lagi bekerjasama dengan CV Ayu Wulan Lestari saksi tidak lagi mengikuti perkembangan pekerjaan PT Bara Mineral Kutaindo tersebut;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali mengeluarkan SPK ke PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa izin konsesi CV Ayu Wulan Lestari berakhir pada tahun 2028;
- Bahwa ruang lingkup PT. Bara Mineral kutaindo diatas IUP Ayu Wulan Lestari adalah penambangan, coal getting, jetty, sampai ke pelabuhan;
- Bahwa saksi hanya mendapat loyalty fee atas penggunaan IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa SPK sempat dikuasai oleh Terdakwa, karena saksi sudah menyerahkan SPK tersebut ke terdakwa dan Sdr Ipul, tetapi penguasaan atas SPK tersebut tidak lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi pada saat pencabutan SPK, SPK yang dipegang oleh terdakwa saksi ambil dan saksi serahkan Berita Acara Pencabutan SPK tersebut ke terdakwa;
- Bahwa pada saat itu bahkan Sdr Ipul membawa GPS dan menentukan titik titik yang ia akan ambil untuk lahan pertambangan, lalu saksi yang mengurus mengenai pembebasan lahan tersebut ke pemilik lahan;
- Bahwa lahan Sdr Kasiadi masuk di lahan milik CV Fajar Bumi Sakti (CV FBS) dan konsesi CV FBS sudah mati;
- Bahwa jarak lahan antara Sdr Kasiadi dengan CV Ayu Wulan Lestari kurang lebih 2 (dua) KM dan lahan Sdr Kasiadi berhadapan dengan CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi sudah tidak ada mengecek lahan konsesi CV. Ayu Wulan Lestari setelah saksi mencabut SPK PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kerja PT Bara Mineral Kutaindo, saksi hanya bekerjasama untuk lahan IUP saja;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui SPK tersebut sudah diperbanyak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani pencabutan SPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Fajar Bumi Sakti sudah melakukan kegiatan pertambangan tersebut, dahulunya pernah ada aktivitas di atas IUP PT Fajar Bumi Sakti, tetapi saya tidak mengetahui aktivitas apa di atas lahan IUP PT Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa banyak konsesi lainnya di sekitar lahan Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi belum menerima bayaran atas loyalty fee penggunaan IUP Ayu Wulan Lestari oleh PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa perjanjian CV Ayu Wulan Lestari dan PT Bara Mineral Kutaindo termasuk ke dalam perjanjian kontrak eksklusif;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Stefanus, yaitu pemilik lama IUP Ayu Wulan Lestari, dan pada tahun 2014 saksi ambil alih, tetapi sayangnya nama di IUP tidak bisa diubah ke nama saksi, tetap atas nama saksi Stefanus, tetapi untuk pengurusan di dinas dan lain sebagainya atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian PT Bara Mineral Kutaindo dengan saksi Stefanus;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ipul sejak saksi bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa CV Ayu Wulan Lestari masih menyewa jetty;
- Bahwa waktu masih jaman Sdr Stefanus sebagai direktur CV Ayu Wulan Lestari pernah melakukan kegiatan pertambangan sendiri;
- Bahwa saksi tahu mana saja pit pit yang terbuka di lokasi IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidaknya dilakukan penambangan diatas lahan Sdr Kasiadi, tetapi saksi melihat lahan tersebut sudah terbuka karena ada kolam di lahan tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan SPK ke PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi sebagai pemegang kuasa dari saksi Stefanus (Direktur awal);
- Bahwa saksi membatalkan SPK tersebut karena saksi melihat ada arah PT Bara Mineral Kutaindo bekerja di lahan bukan milik CV Ayu Wulan Lestari, sehingga saksi memutuskan untuk membatalkan SPK saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada alasan lain untuk membatalkan SPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SPK yang dikeluarkan oleh CV Ayu Wulan Lestari dari Sdr Stefanus pada tanggal 29 Januari 2019 tersebut;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Bara Mineral Kutaindo pada saat saksi mencabut SPK;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa lebih banyak diam, karena terdakwa tidak mengerti mengenai pertambangan, yang lebih banyak bicara dan dominan adalah Sdr Ipul;
 - Bahwa ada pembicaraan saksi dengan terdakwa yang ditemani Sdr Ipul pada saat itu. Pembicaraan tersebut mengenai saksi akan membatalkan kerjasama;
 - Bahwa belum ada kegiatan tambang di lahan Sdr Kasiadi pada saat saksi membatalkan SPK tersebut, tetapi sudah ada alat berat yang parkir di atas lahan Sdr Kasiadi pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa sdr.Kasiadi adalah salah satu pekerja saksi, karena terdakwa pada saat melihat lahan yang berpotensi mengandung batubara di lokasi IUP Ayu Wulan Lestari, Terdakwa didampingi dengan Sdr Kasiadi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III AGUS HERMANTO BIN PURWANTO EDY WARDOYO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Kayana Indonesia dari Januari 2019 sampai dengan Bulan April 2019 sebagai operator excavator;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Perjiwa Kec Tenggara sebagai operator excavator dan petugas loading batubara ke jetty;
- Bahwa PT Kayana Indonesia adalah sub kontraktor dari PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi dibayar per jam saksi bekerja;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) pit di lokasi tambang di Desa Perjiwa tersebut;
- Bahwa ada pengawas saksi bernama Sdr Wahyu dari PT. Kayana Indonesia;
- Bahwa saksi diperintahkan Sdr SUGENG dari PT Kayana Indonesia untuk bekerja sebagai operator excavator di Desa Perjiwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari orang-orang yang ada di lingkup pekerjaan, pemilik pit tersebut adalah PT. Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ada tidaknya pegawai PT Bara Mineral Kutaindo di lokasi kegiatan pertambangan yang saksi kerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi berhenti melakukan kegiatan pertambangan pada saat itu, adapun yang saksi ketahui PT Bara Mineral Kutaindo yang menyuruh saksi berhenti bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi sudah dibayar atas pekerjaan saksi tersebut;
- Bahwa ada kurang dari 10 (sepuluh) unit Dump Truck yang saksi ingat;
- Bahwa tidak ada penghentian kegiatan pertambangan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada protes dari masyarakat pada saat kami menambang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Kasiadi dan saksi Oemar;
- Bahwa nama pengawas kegiatan saksi yaitu Sdr Salman dan Sdr Nurdiansyah;
- Bahwa saksi sebagai operator excavator PC 200;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa pengawas dari PT Kayana Indonesia adalah Sdr Wahyu;
- Bahwa untuk 1 (satu) pit tersebut kami menggunakan excavator, dump truck dan dozer;
- Bahwa pada saat awal saksi bekerja, saksi melihat lahan sudah terbuka dan sudah ada batu pada saat itu;
- Bahwa saksi mengerjakan selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) pit tersebut;
- Bahwa lumayan besar lubang tambangnya di 1 (satu) pit tersebut;
- Bahwa para pengawas kami tidak pernah membawa peta;
- Bahwa adapun yang menentukan titik koordinat adalah para pengawas tersebut (Sdr WAHYU dan Sdr SUGENG);
- Bahwa Sdr SUGENG dan Sdr WAHYU menentukan titik letak saksi melakukan penambangan dengan cara menunjuknya saja, tanpa menggunakan alat bantu seperti GPS/Peta;
- Bahwa saksi tidak dibekali dengan peta dalam bekerja;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo ada sendiri ruang lingkup pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr NYOMAN dan Sdr SYAIFUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pertambangan tersebut masuk di IUP Ayu Wulan Lestari atau diluar lokasi Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembeli dari batubara tersebut walaupun batubara sudah masuk ke jetty;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IV SUARDI SANELA BIN ABDUL KAHAR SANELA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Lius Indah Abadi menjabat sebagai Nahkoda TB Lima Star BG Lius Mahakam sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat sekitar Bulan April 2019 saksi diperintahkan oleh perusahaan untuk menyadarkan kapal ke jetty yang berada di Loa Raya, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari ada loading batubara yang diawasi oleh Sdr Kasiadi, kemudian pada saat hari terakhir saksi melihat ada police line dengan posisi batubara sudah di dalam kapal dan tinggal jalan;
- Bahwa kurang lebih batubara tersebut sebanyak 3.000 metrik ton;
- Bahwa saksi belum diberikan dokumen batubara pada saat dimuat ke kapal;
- Bahwa jetty milik PT .KSU (Koperasi Serba Usaha);
- Bahwa pada saat setelah kapal sandar ada Sdr Kasiadi dan orang-orang jetty, dan orang-orang jetty tersebut yang mengarahkan kapal untuk sandar dan muat/loading batubara;
- Bahwa alasan dilakukan police line karena adanya dana kompensasi yang belum dibayarkan ke pemilik lahan;
- Bahwa Sdr KASIADI tidak ada menunjukkan surat pada saat muat batubara;
- Bahwa Sdr KASIADI tidak ada mengatakan bahwa batubara tersebut adalah milik Terdakwa, saya tidak mengetahui pemilik batubara tersebut;
- Bahwa Surat izin gerak tersebut berisi tujuan darimana dan kemana batubara tersebut akan dikirimkan dan untuk apa, tetapi tidak ada menyebutkan atas nama siapa batubara tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada di lokasi jetty pada saat itu;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari Sdr Kasiadi berada di jetty untuk mengawasi loading batubara;
- Bahwa adapun yang bertugas mengawasi loading batubara ada dari pihak jetty sendiri;
- Bahwa Sdr KASIADI mengatakan bahwa ia sebagai pengawas muat tetapi Sdr Kasiadi sendiri tidak membawa alat hitung muat;
- Bahwa pemuatan batubara ke kapal menggunakan alat berat Dump Truck tetapi saya tidak mengetahui asal dump truck tersebut darimana;
- Bahwa pada saat kami sandar kapal, sudah ada dump truck yang hendak memuat/loading batubara;
- Bahwa jenis kapal tongkang 270 Feet dengan kapasitas muat 5000 metrik ton;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen bongkar muat barang (RKBM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dump truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penyewa kapal saksi, saksi hanya menjalankan perintah dari perusahaan bahwa ada yang menyewa kapal untuk ke jeti di Loa Raya;
- Bahwa saksi memiliki surat izin gerak/berlayar, dan di surat tersebut tertera bahwa tujuan batubara akan dikirimkan ke Muara Berau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai shipping instructions;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai shipping instructions ini;
- Bahwa Surat izin gerak dari koperasi serba usaha karya desa (KSU);
- Bahwa batubara tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa surat izin gerak bukan dari PT Bara Mineral Kutaindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V HERMAN SOPIAN, S.H., S.IK., M.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi (sebagai kepala operasi) beserta unit saksi (4 orang), diperintahkan oleh kepala unit berdasarkan surat tugas untuk patroli di bidang pertambangan. Kemudian saksi mapping untuk patroli, lalu saksi melakukan patroli dengan mendatangi jetty untuk memeriksa, selanjutnya saksi periksa secara umum saja, kemudian saksi pada saat di jetty Loa Raya, saksi menanyakan asal usul batubara kepada penjaga jetty di Loa Raya tersebut, tetapi penjaga jetty tidak bisa menunjukkan dokumen muat barang, kemudian saksi menanyakan kepemilikan batubara tersebut, dijawab bahwa batubara milik terdakwa, saksi beserta unit selanjutnya melakukan penyelidikan, bahwa pit dari batubara tersebut berada di Desa Loa Raya, dengan pemilik lahan milik Sdr KASIADI, IUP dari Fajar Bumi Sakti, dan selaku kontraktornya adalah PT Bara Mineral Kutaindo dengan direkturnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tambang dan pada saat itu ada terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan kontrak kerja dengan PT Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa saksi melihat di atas lokasi tambang ada banyak alat berat, seperti excavator, dozer dan dump truck tetapi sudah tidak ada kegiatan tambang lagi;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan dokumen kontrak kerja sama dengan CV Ayu Wulan lestaris aja sedangkan lokasi pit berada di luar wilayah IUP CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi ada mengambil titik titik koordinat kegiatan pertambangan bersama dengan pegawai Dinas ESDM Provinsi Kaltim;
- Bahwa barang bukti berupa 5.000 (lima ribu) metrik ton batubara, alat alat berat berupa excavator, dump truck, dozer, kami juga melakukan pencocokan batubara yang ada di kapal dengan pit, dan ternyata cocok bahwa batubara tersebut berasal dari pit di Loa Raya;
- Bahwa tidak ada dokumen batubara di jetty dari PT Fajar bumi Sakti;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Suardi dan saksi ada meminta dokumen dokumen kapal seperti shipping instructions kepada Sdr SUARDI, tetapi Sdr SUARDI tidak memberikan apa yang saksi minta tersebut;
- Bahwa tidak ada pegawai dari PT. Bara Mineral Kutaindo maupun dari PT. Kayana Indonesia pada saat saksi mendatangi jetty;
- Bahwa saksi melakukan patroli ke jetty karena saksi pikir batubara tersebut pada ujungnya/akhirnya akan di loading ke kapal yang ada di jetty, sehingga saksi berpikiran untuk patroli ke jetty saja. Pada saat itu saksi melakukan penyelidikan mengenai kepemilikan batubara tersebut, ternyata batubara tersebut milik Terdakwa, saksi pada saat itu ada menghubungi terdakwa melalui telepon genggam, tetapi karena sinyal yang tidak bagus, sehingga tidak terlalu jelas pembahasan melalui telepon tersebut. Setelah itu, saksi kembangkan lagi, ternyata batubara tersebut dari pit yang ada di Desa Loa Raya, setelah saksi bersama dengan pegawai dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim melanjutkan penyelidikan, ternyata pit tersebut masuk di IUP PT Fajar Bumi Sakti, padahal kontrak kerjasama perusahaan yang Terdakwa pimpin itu bersama dengan CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi ada bertanya ke pegawai PT Bara Mineral Kutaindo dan Sdr Kasiadi;
- Bahwa tidak ada kegiatan tambang di atas IUP Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa saksi lupa IUP Fajar Bumi Sakti masih berlaku atau tidak;
- Bahwa ada 1 (satu) pit di Desa Loa Raya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kegiatan tambang di atas lahan IUP Ayu Wulan Lestari, tetapi terdakwa tidak ada melakukan kegiatan tambang di atas lahan IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa Batubara dari lahan Sdr KASIADI diatas IUP Fajar Bumi Sakti;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara IUP Ayu Wulan Lestari dengan IUP Fajar Bumi Sakti kurang lebih 2 (dua) km, dan lokasi IUP Ayu Wulan Lestari dengan IUP Fajar Bumi Sakti bersebelahan saja;
- Bahwa batubara tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) metrik ton;
- Bahwa sudah kami lakukan pengecekan batubara di laboratorium dan benar batubara yang kami ambil dari kapal di jetty Desa Loa Raya cocok dengan yang ada di Pit diatas lahan Sdr Kasiadi, IUP Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa saksi lebih dari 2 (dua) kali mendatangi pit tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan pegawai dari PT Bara Mineral Kutaindo pada saat di pit, karena pada saat saksi mendatangi pit tersebut, di pit tersebut sudah tidak ada kegiatan tambang;
- Bahwa juga periksa Sdr KASIADI, dan berdasarkan keterangan Sdr KASIADI bahwa Terdakwa ada mentransfer sejumlah uang ke Sdr KASIADI, dan Sdr KASIADI juga menjelaskan bahwa yang kerja tambang dan menghasilkan batubara di atas lahannya adalah terdakwa ;
- Bahwa batubara tersebut sudah di lelang pada saat ini;
- Bahwa tidak mengetahui apakah proses pelelangan tersebut, saksi ada meminta persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk melelang batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total batubara yang dilakukan pelelangan;
- Bahwa adapun yang saya ketahui bahwa batubara yang ada di kapal pada saat itu 5.000 (lima ribu) metrik ton;
- Bahwa kontrak kerjasama antara PT Bara Mineral Kutaindo dengan PT Kayana Indonesia dibayarkan berdasarkan volume metrik ton yang keluar, sehingga batubara tersebut dihitung berdasarkan metrik ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT KCA;
- Bahwa tidak mengetahui adanya selisih 1.000 (seribu) metrik ton batubara yang ada di volume batubara yang ada di kapal, karena saksi sendiri pada saat itu proses pemeriksaan belum selesai sedangkan saksi sudah dipindah ke unit lain. Pada saat pelimpahan perkara tersebut ke Penuntut Umu, berkas ada beberapa kali dikembalikan ke penyidik, kemudian setelah perbaikan kedua ke penuntut umum, saksi sudah tidak di unit yang sama lagi;
- Bahwa saksi memeriksa yang terakhir dari pegawai PT Kayana Indonesia;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batubara tersebut akan dikirim kemana, tetapi saksi mengetahui bahwa ada yang membeli batubara tersebut, yaitu Sdr Jefri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Bara Mineral Kutaindo dengan PT KCA ada kerjasamanya;
- Bahwa saksi membuat laporan tersebut karena berdasarkan keterangan dari petugas jetty bahwa terdakwa yang memiliki batubara tersebut dan tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemesan kapal pengangkut batubara tersebut, karena tidak adanya dokumen kapal baik dari awal maupun ketika kapal hendak berlayar;
- Bahwa berdasarkan informasi, Sdr Jefri adalah pembeli dan saksi juga ada memeriksa Sdr Jefri, selain Sdr Jefri saksi juga ada memeriksa beberapa lagi yang posisinya sebagai buyer batubara tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama pemilik jetty;
- Bahwa saksi ada memeriksa pemilik jetty, petugas jetty, Sdr Kasiadi, Sdr Sugeng;
- Bahwa pernah melihat perjanjian antara PT. Bara Mineral Kutaindo dengan CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi pada saat pemberkasan berita acara penyidikan hanya sampai di tahap pertama, sedangkan pada tahap kedua saksi sudah di pindah/mutasi ke unit lain;
- Bahwa saksi lupa terhadap perjanjian antara PT. Bara Mineral Kutaindo dengan PT. Kayana Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertemuan antara Sdr Jefri dengan Penasihat hukum terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat shipping instructions ini;
- Bahwa Sdr Jefri yang dimaksud di dalam shipping instructions ini adalah Sdr Jefri yang ada di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi VI : STEFANUS SAIGO ANAK DARI JACHOBUS NGAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direktur CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi ada memberikan kuasa kepada saksi Oemar untuk mengurus perusahaan, tetapi pada saat ini saksi sudah mengambil alih kembali perusahaan, tetapi kuasa ke saksi Oemar belum saksi cabut;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara saksi Oemar dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Oemar hanya saksi berikan kuasa saja;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa, bahwa apabila terdakwa bekerjasama kontrak dengan saksi Oemar adalah cacat hukum, karena saksi adalah direktur yang sah dari CV. Ayu Wulan Lestari, oleh karena itu terdakwa beralih kerjasama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan kegiatan tambang diluar lokasi IUP Ayu Wulan Lestari;
- IUP Ayu Wulan Lestari berada di Desa Perjiwa dan Desa Loa Raya dengan luas keseluruhan 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) Ha;
- Bahwa dahulunya di lokasi IUP Ayu Wulan Lestari pernah dilakukan penambangan, tetapi sudah berhenti;
- Bahwa ada perubahan pemegang saham di CV Ayu Wulan Lestari pada tahun 2006/2007;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada saksi Oemar untuk mengurus izin perusahaan, karena izin mati pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Oemar ada mencabut SPK ke terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi belum pernah mengeluarkan surat asal batu ke terdakwa dari CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa kontrak kerjasama tersebut dalam bentuk tertulis;
- Bahwa saksi ada memberitahu ke terdakwa bahwa apabila mau kerjasama dengan CV Ayu Wulan Lestari sebaiknya ke saksi saja, dan pada akhirnya terdakwa kontrak dengan saksi dan saksi memberikan 15 (lima belas) Ha ke terdakwa atas IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik titik batas koordinat IUP Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pit di lahan Sdr Kasiadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kontrak kerjasama antara saksi Oemar dan Terdakwa diluar wilayah Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi Oemar yang meminta terdakwa untuk melakukan penambangan di atas lahan IUP Ayu Wulan Lestari, dan saksi Oemar dan Sdr Kasiadi yang menunjukkan lokasi lahan untuk dilakukan kegiatan pertambangan oleh terdakwa, karena saksi mengetahui bahwa terdakwa bukan ahli geologi dan tidak mengerti mengenai pertambangan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengerti lokasi lahan pertambangan tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. **Saksi VII LEO AGUSTA Bin SAMPURNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa terdakwa terjerat perkara ilegal minning;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mada Perkasa (PT MPE) sebagai pengawas/pengontrol jetty di Loa Kulu;
 - Bahwa saksi tidak berada di jetty pada saat itu, saksi tidak bertemu dengan pihak kepolisian, saksi mengetahui dari orang kampung di sekitar jetty bahwa ada batubara akan masuk ke jetty, sehingga saksi mengecek ke jetty dan saksi melihat ada police line di jetty;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari orang kampung batubara tersebut milik terdakwa, tetapi batubara tersebut tidak memiliki dokumen dokumen ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa ada mengatakan ke saksi secara lisan mengenai adanya batubara yang akan loading di jetty Loa Kulu tetapi sampai pada saat ini tidak ada dokumen dokumen mengenai batubara tersebut, apabila sesuai prosedurnya seharusnya ada dokumen dokumen batubara tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari orang kampung, pit tersebut dari lokasi IUP Ayu Wulan Lestari;
 - Bahwa saksi pernah bertemu engan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr Saiful;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi membahas mengenai batubara terdakwa yang hendak turun ke jetty saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapal sandar di jetty saksi;
 - Bahwa Terdakwa yang menghubungi saksi bahwa batubara sudah ada di jetty;
 - Bahwa tidak ada dokumen kapal pengangkut batubara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memesan kapal dan membayar kapal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Jefri, saksi ada meminta kontrak dengan Sdr Jefri, tetapi baik kontrak maupun shipping instructions tidak ada kemudian sepertinya ada permasalahan tetapi saksi tidak mengerti apa dan kenapa;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Sdr Jefri ada marah marah ke terdakwa, tetapi saya tidak mengetahui apa permasalahannya karena itu masalah intern terdakwa dengan Sdr Jefri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Ade Charge RENY JHAYANTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bara Mineral Kutaindo (PT BMK) sejak April 2018 sampai dengan April 2019 sebagai admin dan bagian keuangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Saiful, saksi merupakan bawahan Sdr Saiful;
- Bahwa pengangkatan Sdr Saiful menjadi direktur operasional ada dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa Sdr Saiful adalah pegawai yang memerintahkan untuk bagian produksi, Sdr Saiful yang mengambil keputusan dan kebijakan, Sdr Saiful mengatur semua pekerjaan perusahaan yang lokasinya di Tenggara Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui isi kerjasama antara PT Bara Mineral Kutaindo dengan CV Ayu Wulan Lestari yang isinya PT Bara Mineral Kutaindo bekerja di wilayah area CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa Sdr Saiful yang mencari pihak yang diajak kerjasama;
- Bahwa CV Ayu Wulan Lestari adalah perusahaan yang resmi dan benar karena saya pernah mengarsipkan dokumen-dokumen mengenai CV Ayu Wulan Lestari yang isinya mengenai ijin-ijin yang dimiliki oleh CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa saksi ada mengarsipkan, menscan dan memfotocopi dokumen dokumen antara PT BM dengan CV AWL, yang pada saat itu terdakwa yang memerintahkan saya untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa adapun yang mencari pihak untuk bekerjasama dengan PT Kayana Indonesia adalah Sdr Saiful, karena Sdr Saiful ada berteman dengan salah satu direksi PT Kayana Indonesia;
- Bahwa Sdr Saiful juga berteman lama dengan Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kayana Indonesia yang tertera namanya di kontrak kerjasama antara CV AWL dengan PT BMK;
- Bahwa PT BMK mengetahui hal tersebut ketika ada pembeli batubara yang pertama yang tidak jadi membeli batubara kami, setelah kami pertanyakan mengapa pembeli pertama tersebut tidak jadi membeli batubara kami, pembeli tersebut mengatakan karena batubara tersebut bukan dari IUP CV AWL, dari penjelasan pembeli pertama tersebut PT BMK mengetahui bahwa batubara yang kami keruk tidak masuk di IUP CV AWL;
- Bahwa adapun yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr Saiful dan tim produksi, untuk PT BMK sendiri tidak mengetahui bahwa lahan yang kami kerjakan diluar CV AWL;
- Bahwa adapun yang disampaikan ke PT BMK, bahwa lahan masuk di IUP CV AWL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui lahan diluar IUP CV AWL;
- Bahwa adapun lingkup pekerjaan PT Kayana Indonesia adalah semua kegiatan di lapangan, sedangkan PT BMK lingkup pekerjaan yaitu reklamasi lahan, survei dll;
- Bahwa untuk dari PT BMK yang mengawasi pekerjaan di lapangan adalah tim produksi;
- Bahwa adapun yang mencari pembeli adalah Sdr Saiful, sedangkan pembeli kedua yang mencari adalah Sdr Saiful, Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang muka dari PT KCA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PT BMK;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk membayar PT Kayana Indonesia, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk operasional seperti gaji karyawan dan membayar lahan Sdr Kasiadi;
- Bahwa adapun yang mengurus sewa tongkang, sahbandar adalah pembeli;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa bukti transaksi pembayaran oleh pembeli;
- Bahwa sisa pembayaran batubara sudah dibayar oleh pembeli dalam bentuk transferan-transferan dari pembeli ke pihak-pihak lain, seperti untuk sewa tongkang, sahbandar dan koordinasi;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana koordinasi adalah dana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang direalisasikan oleh pembeli tetapi dibebankan kepada PT BMK untuk dibayarkan ke Polda untuk koordinasi pengiriman batubara;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret atau April batubara tersebut diberikan police lina dari Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai admin, yang mengurus mengenai laporan produksi, tetapi setelah saksi berpindah tugas ke Tenggarong, saksi bertugas untuk pengarsipan dan bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat ke PT Barokah;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat untuk menyewa tongkang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr Saiful mengatakan bahwa ia mendapat fee dari PT Kayana Indonesia atas jasanya mencari pembeli;
- Bahwa Sdr Saiful sering berada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ke lokasi pertambangan;
- Bahwa batubara dari lahan Sdr Kasiadi dihasilkan sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ADE CHARGE tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun terdakwa menjabat sebagai direktur utama PT Bara Mineral Kutaindo dengan memegang sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo berdiri pada tahun 2018 dengan dasar akta pendirian, dengan susunan struktur organisasi yaitu direktur operasional adalah Sdr Muhammad Saifullah, Project Manager adalah Sdr Ponidi, Supervisor adalah Sdr Imam Rusdi dan drilling engineer dan Humas adalah Sdr Kasiadi;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo bergerak di bidang sipil, general kontraktor, tetapi pada perkara ini waktu itu perusahaan sedang ada kesempatan/tawaran di bidang tambang, dan perusahaan mencoba mengambil pekerjaan tambang tersebut;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo memiliki ijin perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengangkat Sdr Muhammad Saifullah menjadi direktur operasional karena Sdr Muhammad Saifullah memiliki background dibidang tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang mencarikan untuk PT Bara Mineral Kutaindo bekerjasama dalam bidang pertambangan adalah Sdr Muhammad Saifullah, kemudian bertemu dengan CV Ayu Wulan Iestari untuk kerjasama kontraknya;
- Bahwa pada saat awal, PT Bara Mineral Kutaindo bekerjasama dengan saksi Oemar Mochtar;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Oemar Mochtar, tetapi Sdr Muhammad Saifullah lebih banyak bertemu dengan saksi Oemar Mochtar;
- Bahwa alasan PT Bara Mineral Kutaindo pada saat itu karena saksi Oemar Mochtar memiliki kuasa dari CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa pada saat itu PT Bara Mineral Kutaindo tidak memiliki modal untuk memulai usaha di bidang pertambangan, sehingga Sdr Muhammad Saifullah yang mencari pemodal sekaligus kontraktor dan bertemu lah dengan PT Kayana Indonesia;
- Bahwa kami memiliki perjanjian secara tertulis dengan PT Kayana Indonesia, tetapi terdakwa tidak membacanya dengan teliti, karena semuanya telah terdakwa serahkan ke Sdr Muhammad Saifullah dan tim produksi;
- Bahwa awalnya terdakwa ikut survei ke lapangan tetapi terdakwa hanya di mobil saja pada saat itu, dan terdakwa tidak mengerti mengenai pertambangan;
- Bahwa adapun yang menentukan titik koordinatnya adalah Sdr Muhammad Saifullah, pada saat itu Sdr Muhammad Saifullah menyampaikan bahwa lahan di CV Ayu Wulan Lestari bisa dikerjakan untuk tambang dan PT Kayana Indonesia siap bekerjasama dengan PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa terdakwa ada bertanya dengan Sdr Muhammad Saifullah mengenai lahan Sdr Kasiadi, dan dijelaskan bahwa Sdr Kasiadi adalah orang dari CV Ayu Wulan Lestari juga, kemudian Sdr Muhammad Saifullah menyarankan untuk menarik Sdr Kasiadi untuk menjadi humas di PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa Sdr Kasiadi menjadi surveillance juga di PT Bara Mineral Kutaindo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Oemar Mochtar mengetahuinya atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengetahui kapan mulainya pekerjaan tambang dan kapan alat alat berat tersebut masuk lokasi tambang;
- Bahwa Sdr Muhammad Saifullah ada menginformasikan ke terdakwa mengenai lokasi lahan yang akan ditambang;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Oemar Mochtar memutuskan kontrak kerjasama dengan kami, terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan saksi Oemar Mochtar;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Stefanus Saigo merupakan direktur CV Ayu Wulan Lestari dari Sdr Muhammad Saifullah, dan Sdr Muhammad Saifullah mengatakan bahwa sebaiknya PT Bara Mineral Kutaindo membuat SPK dengan saksi Stefanus Saigo saja, dan saksi mengikutinya;
- Bahwa adapun luas lahan yang sudah dikerjakan seluas 2 (dua) ha;
- Bahwa ada kurang lebih 3.000 (tiga ribu) metrik ton batubara yang sudah kami keruk;
- Bahwa adapun yang membeli batubara sebanyak 3.000 (tiga ribu) metrik ton tersebut adalah PT KCA;
- Bahwa adapun yang mencari pembeli batubara tersebut adalah PT Kayana Indonesia yaitu Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman;
- Bahwa PT. KCA membayar uang muka sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar lunas PT Kayana Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Herman Sopian ada menghubungi terdakwa, dan terdakwa kaget pada saat itu. Kemudian, pada sore harinya terdakwa bertemu dengan saksi Herman Sopian, pada pertemuan tersebut kami membicarakan mengenai illegal minning yang ditujukan ke PT Bara Mineral Kutaindo, dan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa memiliki SPK atas kegiatan tambang yang PT Bara Mineral Kutaindo kerjakan, tetapi dijelaskan oleh saksi Herman bahwa lahan yang PT Bara Mineral Kutaindo adalah lahan milik PT Fajar Bumi Sakti, terdakwa jelaskan kembali bahwa Sdr Saiful yang mengerti hal tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr Saiful hanya menyebutkan bahwa lahan tersebut bagus dan bisa langsung dikerjakan, tetapi selebihnya Sdr Saiful tidak menjelaskan lahan tersebut masuk di IUP CV Ayu Wulan Lestari atau IUP PT Fajar Bumi Sakti;
- Bahwa saksi Herman menyebutkan bahwa terdakwa untuk bersiap siap di ambil berita acara penyidikan sebagai saksi, dan setelah di ambil berita acara penyidikan terdakwa, terdakwa bersama dengan Sdr Saiful juga ada turun ke lokasi bersama sama dengan pegawai Dinas ESDM yaitu Sdr Wagimo;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr Saiful pada tahun 2017 karena diperkenalkan oleh orang pertambangan dari perusahaan tambang, dan pada saat ini Sdr Saiful sudah tidak bisa dihubungi dan menghilang;
- Bahwa dari awal kami sudah menentukan lokasi di lahan Sdr Kasiadi, Sdr Kasiadi yang mengatakan ke Sdr Saiful, dan Sdr Saiful mengatakan ke terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami hanya memikirkan untuk dapat mengerjakan lahan secara cepat, tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut diluar IUP CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa PT Bara Mineral Kutaindo mendapatkan SPK sebanyak 2 (dua) kali, dari saksi Oemar Mochtar pada bulan Desember 2018 dan saksi Stefanus Saigo pada bulan Februari 2019;
- Bahwa informasi dari Sdr Muhammad Saifullah, saksi Oemar Mochtar mencabut SPK karena titik koordinat pekerjaan tambang tidak masuk di wilayah CV Ayu Wulan Lestari, tetapi saksi Oemar Mochtar tidak ada berkomunikasi dengan terdakwa mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan PT Bara Mineral Kutaindo yang bekerjasama dengan PT Kayana Indonesia berdasarkan SPK saksi Oemar;
- Bahwa ada alasan lain mengapa SPK di batalkan saksi Oemar karena masalah pembayaran uang muka dari PT Bara Mineral Kutaindo ke saksi Oemar Mochtar;
- Bahwa adapun yang membebaskan lahan Sdr Kasiadi adalah terdakwa dan Sdr Muhammad Saifullah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi masuk di IUP perusahaan lain;
- Bahwa adapun yang menerbitkan surat keterangan asal barang adalah PT KCA, bukan dari CV Ayu Wulan Lestari;
- Bahwa pada saat batubara sudah di jetty, Sdr Sugeng dari PT Kayana Indonesia yang mencari pembelinya, sedangkan Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman yang mengatur penjualan batubara tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan batubara tersebut masuk di IUP PT Fajar Bumi Sakti ketika Sdr Herman menghubungi saya;
- Bahwa berdasarkan laporan Sdr Muhammad Saifullah dicabutnya SPK karena saksi Oemar Mochtar meminta pembayaran uang muka dipercepat, sehingga kami beralih ke SPK dengan saksi Stefanus Saigo;
- Bahwa adapun yang melakukan coal getting adalah PT Kayana Indonesia, bukan pemilik izin usaha pertambangan, sesuai bunyi dari kontrak;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kayana Indonesia sebagai kontraktor pekerjaan tambang sekaligus tempat kami menyewa alat berat;
- Bahwa tanpa SPK dari CV Ayu Wulan Lestari, PT BMK tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa batubara yang dikeruk dari lahan Sdr Kasiadi sebanyak 3.000 (tiga ribu) metrik ton;
- Bahwa pemilik batubara tersebut adalah buyer (pembeli);
- Bahwa adapun yang menyewa kapal tongkang tersebut adalah pembeli;
- Bahwa adapun yang mengurus pengangkutan batubara dari lahan Sdr Kasiadi ke jetty adalah PT Kayana Indonesia;
- Bahwa adapun yang mengurus bongkar muat barang terkait RKBM (shipping instruction) adalah PT KCA;
- Bahwa Sdr Jefri selaku pembeli yang namanya tertera di dokumen RKBM (shipping instruction);
- Bahwa surat transaksi pembayaran dari PT. Karunia Citra Abadi (bukti T-3) tersebut terdakwa pernah melihatnya;
- Bahwa saksi Stefanus Saigo ada bertanda tangan di atas perjanjian kontrak kerjasama (bukti T-2) yang dibuat dihadapan notaris EVI ARIYANTI AGUSTINA, S.H., M.Kn., tersebut;
- Bahwa sudah ada peta atau koordinat pada saat memulai pekerjaan pengerukan batubara pada saat itu;
- Bahwa isi perjanjian CV Ayu Wulan Lestari dengan PT Kayana Indonesia yaitu wilayah bekerja harus di wilayah CV Ayu Wulan Lestari dengan kerjasama ke PT Kayana Indonesia;
- Bahwa Main Design yang kami buat masuk di dalam area CV Ayu Wulan Lestari, dengan titik koordinat yang mengetahui Sdr Muhammad Saifullah, Sdr Nyoman dan Sdr Sugeng;
- Bahwa semua pekerjaan tambang dilakukan oleh PT Kayana Indonesia;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari PT Kayana Indonesia terdakwa peruntukkan membayar lahan Sdr Kasiadi;
- Bahwa uang muka pembayaran batubara dari PT KCA terdakwa gunakan untuk membayar PT. Kayana Indonesia sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), sisanya terdakwa berikan ke Sdr Muhammad Saifullah dan untuk membayar pegawai, sedangkan sisa pembayaran dari PT KCA dikelola oleh PT KCA untuk membayar tongkang, dan lain lain;
- Bahwa informasi dari orang orang setempat lahan tersebut pernah ditambang oleh saksi Oemar Mochtar, sehingga membuat terdakwa

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut masuk di lahan CV Ayu Wulan Lestari, karena juga keluarga Sdr Kasiadi banyak memiliki lahan di CV Ayu Wulan Lestari;

- Bahwa dokumen Perjanjian Kerjasama Penambangan BatuBara antara PT. Bara Mineral Kutaindo dengan PT. Kayana Indonesia Nomor: 001/BMK-KI/AWL/SPK/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 tersebut benar kontrak antara PT Bara Mineral Kutaindo dengan PT Kayana Indonesia;
- Bahwa adapun yang membuat rencana tambang adalah PT Kayana Indonesia;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Sdr Jefri pada saat di Polda, kemudian terdakwa dikeluarkan dari sel ke ruang rapat untuk bertemu dengan Sdr Jefri (terdakwa bersama dengan penasihat hukum terdakwa pada saat itu), disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa apabila ingin berdamai maka terdakwa harus menyediakan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan nantinya batubara akan dilelang dan akan dibeli oleh Sdr Jefri sendiri (PT KCA);
- Bahwa adapun yang membeli kelebihan batubara sejumlah 1.000 MT (seribu metrik ton) adalah Sdr Jefri;
- Bahwa terdakwa kurang mengetahui apakah kelebihan batubara sejumlah 1.000 MT (seribu metrik ton) tersebut adalah batubara hasil illegal minning atau tidak;
- Bahwa adapun yang membayar untuk pengurusan pengiriman batubara adalah PT KCA, tetapi dibebankan kepada PT BMK;
- Bahwa dana tersebut adalah dana untuk koordinasi dengan pihak Polda Kaltim, sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada PT BMK tetapi yang membayar adalah PT KCA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Batubara sebanyak 1 (satu) tongkang dengan volume 4.515 MT (empat ribu lima ratus lima belas metrik ton) yang telah dilelang sejumlah uang sebesar Rp402.589.034, (empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah),
- 1 (satu) unit Tugboat TB 5 Star,
- 1 (satu) unit Tongkang Lius Mahakam,
- 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Grosse Akte Pendaftaran Nomor 3906 tanggal 10 November 2006 Nama Kapal Lima Star dengan Pemilik PT. Lius Indah Abadi,

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal nomor AL.601/78/39/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur International (1969) Nomor 3720/Iik tanggal 5 Juni 2006,
- 2 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/65/34/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor AL.501/41/26/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang nomor AL.501/41/27/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir sertifikat Klasifikasi lambung nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir sertifikat klasifikasi mesin nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor 024295 tanggal 18 September 2017,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo bersama sdr. Muhammad Saifullah (Direktur Operasional PT. Bara Mineral Kutaindo) bertemu dengan saksi Oemar Mochtar (selaku Kuasa Direktur CV. Ayu Wulan Lestari) untuk dapat melakukan penambangan di wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari, kemudian melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 15 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Oemar Mochtar selaku Kuasa Direktur CV. Ayu Wulan Lestari diberikan kuasa oleh saksi Stefanus Saigo untuk mengurus perusahaan, tetapi kuasa kepada saksi Oemar Mochtar belum dicabut;
3. Bahwa saksi Oemar Mochtar (selaku Kuasa Direktur CV. Ayu Wulan Lestari) menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada PT. Bara Mineral Kutaindo dengan luas yang diberikan kepada PT Bara Mineral Kutaindo adalah seluas 100 Ha (seratus hektar);
4. Bahwa lokasi IUP CV. Ayu Wulan Lestari berada pada posisi melintang di 2 (dua) desa yaitu di Desa Perjiwa dan Desa Loa Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi, saksi Oemar Mochtar melihat ada 1 (satu) unit excavator parkir diatas lahan diluar wilayah IUP CV Ayu Wulan Lestari, karena lokasi wilayah IUP Ayu Wulan Lestari dengan lokasi 1 (satu) unit excavator yang parkir tersebut masih jauh;
6. Bahwa saksi Oemar Mochtar membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo, karena PT. Bara Mineral Kutaindo tidak bekerja diwilayah sesuai titik koordinat pekerjaan tambang yang tidak masuk di wilayah CV Ayu Wulan Lestari;
7. Bahwa setelah saksi Oemar Mochtar membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo, kemudian saksi Stefanus Saigo sebagai Direktur CV. Ayu Wulan Lestari melakukan kerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo dan memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada PT. Bara Mineral Kutaindo pada bulan Februari 2019;
8. Bahwa untuk melakukan penambangan PT Bara Mineral Kutaindo melakukan kerjasama/kontrak kerjasama dengan PT. Kayana Indonesia yang berlaku mulai akhir tahun 2018 dan berakhir pada awal tahun 2019, dengan merental alat berat kepada PT. Kayana Indonesia sebanyak 13 (tiga belas) unit untuk digunakan melakukan kegiatan pertambangan batubara berupa truck, excavator dan dozer;
9. Bahwa PT Kayana Indonesia bekerja atas perintah dari tim PT Bara Mineral Kutaindo yaitu project manager, Kepala Teknik Tambang (KTT) dan direktur operasional yaitu Sdr Muhammad Saifullah;
10. Bahwa penanggung jawab PT Kayana Indonesia untuk kegiatan pertambangan PT. Bara Mineral Kutaindo adalah Sdr Nyoman dan Sdr Sugeng;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika survei lokasi IUP CV Ayu Wulan Lestari, terdakwa ikut ke lapangan tetapi terdakwa hanya di mobil, dan karena terdakwa tidak mengerti mengenai pertambangan maka kemudian yang menentukan titik koordinatnya adalah Sdr Muhamad Saifullah, pada saat itu Sdr Muhamad Saifullah menyampaikan bahwa lahan di CV Ayu Wulan Lestari bisa dikerjakan untuk tambang;
12. Bahwa terdakwa ada bertanya dengan Sdr Muhamad Saifullah mengenai lahan Sdr Kasiadi, dan dijelaskan bahwa Sdr Kasiadi adalah orang dari CV Ayu Wulan Lestari juga, kemudian Sdr Muhamad Saifullah menyarankan untuk menarik Sdr Kasiadi untuk menjadi humas di PT Bara Mineral Kutaindo;
13. Bahwa kegiatan penambangan dilakukan oleh PT. Kayana Indonesia dan sebagai operator excavator yaitu saksi Agus Hermanto yang bekerja atas perintah dari saksi Sugeng di Desa Perjiwa dan saksi Agus Hermanto dalam bekerja tidak dibekali dengan peta hanya ditunjukkan oleh sdr. Sugeng dan sdr. Wahyu sebagai pengawas saksi Agus Hermanto;
14. Bahwa saksi Agus Hermanto menerangkan ketika awal bekerja lahan sudah terbuka dan sudah ada batu pada saat itu, saksi tidak mengetahui lokasi pit masuk IUP CV Wulan Ayu Lestari atau bukan;
15. Bahwa batubara yang telah dihasilkan dari penambangan yang dilakukan oleh PT. Kayana Indonesia dibawa ke jetty PT. Mada Perkasa Energi untuk dilakukan loading ke dalam tongkang Lius Mahakam akan tetapi menurut saksi Leo Agusta, batubara tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen;
16. Bahwa pada saat saksi Herman Sopian melakukan penyelidikan mengenai kepemilikan batubara yang berada di jetty PT. Mada Perkasa Energi, kemudian setelah menghubungi terdakwa didapat informasi batubara tersebut milik terdakwa yang berasal dari pit yang ada di Desa Loa Raya, setelah saksi Herman Sopian bersama dengan pegawai dari Dinas ESDM Provinsi Kaltim melanjutkan penyelidikan, ternyata pit tersebut masuk di IUP PT Fajar Bumi Sakti, akan tetapi kontrak kerjasama perusahaan yang Terdakwa pimpin itu bersama dengan CV Ayu Wulan Lestari;
17. Bahwa setelah terdakwa dijelaskan oleh saksi Herman Sopian bahwa lahan yang PT. Bara Mineral Kutaindo kerjakan adalah lahan milik PT Fajar Bumi Sakti, kemudian terdakwa menjelaskan kembali bahwa Sdr Muhammad Saifullah yang mengerti hal tersebut yang menyebutkan bahwa lahan tersebut bagus dan bisa langsung dikerjakan, tetapi selebihnya Sdr

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Saifullah tidak menjelaskan lahan tersebut masuk di IUP CV Ayu Wulan Lestari atau IUP PT Fajar Bumi Sakti;

18. Bahwa keterangan terdakwa dari awal terdakwa dan sdr. Muhammad Saifullah sudah menentukan lokasi di lahan Sdr Kasiadi, Sdr Kasiadi yang mengatakan ke Sdr Muhammad Saifullah dengan alasan pada saat itu kami hanya memikirkan untuk dapat mengerjakan lahan secara cepat, tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut diluar IUP CV Ayu Wulan Lestari;
19. Bahwa menurut terdakwa informasi dari orang orang setempat, lahan tersebut pernah ditambang oleh saksi Oemar Mochtar, sehingga membuat terdakwa berpikiran bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut masuk di lahan CV Ayu Wulan Lestari, karena juga keluarga Sdr Kasiadi banyak memiliki lahan di CV Ayu Wulan Lestari;
20. Bahwa menurut saksi Oemar Mochtar bahwa lahan Sdr Kasiadi masuk di lahan milik CV Fajar Bumi Sakti (CV FBS) dan IUP CV Fajar Bumi Sakti sudah mati, jarak lahan antara Sdr Kasiadi dengan CV Ayu Wulan Lestari kurang lebih 2 (dua) KM dan lahan Sdr Kasiadi berhadapan dengan CV Ayu Wulan Lestari;
21. Bahwa yang membebaskan lahan Sdr Kasiadi adalah terdakwa dan Sdr Muhammad Saifullah, dan terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi masuk di IUP perusahaan lain;
22. Bahwa pada saat batubara sudah di jetty, Sdr Sugeng dari PT Kayana Indonesia yang mencari pembelinya, sedangkan Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman yang mengatur penjualan batubara tersebut;
23. Bahwa yang menerbitkan surat keterangan asal barang adalah PT KCA, karena yang membeli batubara tersebut bukan dari CV Ayu Wulan Lestari;
24. Bahwa adanya uang muka dari PT KCA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PT BMK yang dipergunakan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk membayar PT Kayana Indonesia, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk operasional seperti gaji karyawan dan uang yang terdakwa pinjam dari PT Kayana Indonesia terdakwa peruntukkan membayar lahan Sdr Kasiadi;
25. Bahwa untuk setiap kebijakan dan keputusan dalam operasional PT. Bara Mineral Kutaindo lebih banyak dipegang oleh sdr. Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional, terutama berkaitan dengan keputusan penambangan dilahan sdr. Kasiadi hingga mencari pembeli atas

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang dihasilkan dari lahan sdr. Kasiadi tersebut dan terdakwa hanya pasif;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Atau Kedua Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana rumusan subjek hukum menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke persoon*, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang dimuka persidangan dan dudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, ST Bin FIRMANSYAH TANJUNG (alm) dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Idaman Nusantara Nomor : 18, tanggal 28 Mei 2018 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bara Mineral Kutaindo Nomor : 08, tanggal 12 September 2018. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara *a quo*. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa **R.Soesilo** menyebutkan bahwa sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.
- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48.
- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Menimbang, bahwa **Moeljatno**, menyebutkan bahwa KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting* (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini MvT tidak menjelaskan lebih lanjut. MvT menerangkan perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP adalah : *Mededader* (orang yang turut sereta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. MvT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan;

Menimbang, bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, yang dimaksud perseorangan sebagai pelaku usaha pertambangan dalam IUP dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Terdapat dua tahap dalam IUP yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, yang menjadi ketentuan dalam unsur ini adalah tidak adanya IUP, IPR dan IUPK dalam melakukan usaha penambangan. Di sini yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya yang dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang dikuatkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa sebagai Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo datang bersama sdr. Muhammad Saifullah (Direktur Operasional PT. Bara Mineral Kutaindo) bertemu dengan saksi Oemar Mochtar (selaku Kuasa Direktur CV. Ayu Wulan Lestari) untuk dapat melakukan penambangan di wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari, dengan melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 15 Desember 2018 selanjutnya saksi Oemar Mochtar (selaku Kuasa Direktur CV. Ayu Wulan Lestari) menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada PT. Bara Mineral Kutaindo;

Menimbang, bahwa lokasi IUP CV. Ayu Wulan Lestari berada pada posisi melintang di 2 (dua) desa yaitu di Desa Perjiwa dan Desa Loa Raya dengan luas yang diberikan ke PT Bara Mineral Kutaindo adalah seluas 100 Ha (seratus hektar) dan pada saat saksi Oemar Mochtar melakukan pengecekan lokasi IUP CV. Ayu Wulan Lestari saksi Oemar Mochtar melihat ada 1 (satu) unit excavator parkir diatas lahan diluar wilayah IUP CV Ayu Wulan Lestari, karena lokasi wilayah IUP Ayu Wulan Lestari dengan lokasi 1 (satu) unit excavator yang parkir tersebut masih jauh, maka setelah kemudian saksi Oemar Mochtar membatalkan perjanjian kerjasama tersebut karena pada kenyataannya PT Bara Mineral Kutaindo tidak bekerja diwilayah sesuai titik koordinat pekerjaan tambang yang tidak masuk di wilayah CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa setelah saksi Oemar Mochtar membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo, kemudian terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Stefanus Saigo sebagai Direktur CV. Ayu Wulan Lestari dan memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada PT. Bara Mineral Kutaindo;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penambangan PT Bara Mineral Kutaindo melakukan kerjasama/kontrak kerjasama dengan PT. Kayana Indonesia yang berlaku mulai akhir tahun 2018 dan berakhir pada awal tahun 2019, dengan merental alat berat kepada PT. Kayana Indonesia sebanyak 13 (tiga belas) unit untuk digunakan melakukan kegiatan pertambangan batubara berupa truck, excavator dan dozer;

Menimbang, bahwa PT Kayana Indonesia bekerja atas perintah dari tim PT Bara Mineral Kutaindo yaitu project manager, Kepala Teknik Tambang (KTT) dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur operasional yaitu Sdr Muhammad Saifullah dan penanggung jawab PT Kayana Indonesia untuk kegiatan pertambangan PT. Bara Mineral Kutaindo adalah Sdr Nyoman dan Sdr Sugeng;

Menimbang, bahwa ketika survei lokasi IUP CV Ayu Wulan Lestari, terdakwa ikut ke lapangan tetapi terdakwa hanya di mobil, dan karena terdakwa tidak mengerti mengenai pertambangan maka kemudian yang menentukan titik koordinatnya adalah Sdr Muhamad Saifullah, pada saat itu Sdr Muhamad Saifullah menyampaikan bahwa lahan di CV Ayu Wulan Lestari bisa dikerjakan untuk tambang;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dari awal terdakwa dan sdr. Muhammad Saifullah sudah menentukan lokasi di lahan Sdr Kasiadi, Sdr Kasiadi yang mengatakan ke Sdr Muhammad Saifullah dengan alasan pada saat itu kami hanya memikirkan untuk dapat mengerjakan lahan secara cepat, tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut diluar IUP CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa terdakwa ada bertanya dengan Sdr Muhamad Saifullah mengenai lahan Sdr Kasiadi, dan dijelaskan bahwa Sdr Kasiadi adalah orang dari CV Ayu Wulan Lestari juga, kemudian Sdr Muhamad Saifullah menyarankan untuk menarik Sdr Kasiadi untuk menjadi humas di PT Bara Mineral Kutaindo;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dilakukan oleh PT. Kayana Indonesia dan sebagai operator excavator yaitu saksi Agus Hermanto yang bekerja atas perintah dari saksi Sugeng di Desa Perjiwa dan saksi Agus Hermanto dalam bekerja tidak dibekali dengan peta hanya ditunjukkan oleh sdr. Sugeng dan sdr. Wahyu sebagai pengawas saksi Agus Hermanto;

Menimbang, bahwa saksi Agus Hermanto menerangkan ketika awal bekerja lahan sudah terbuka dan sudah ada batu pada saat itu, saksi tidak mengetahui lokasi pit masuk IUP CV Wulan Ayu Lestari atau bukan;

Menimbang, bahwa batubara yang telah dihasilkan dari penambangan yang dilakukan oleh PT.Kayana Indonesia dibawa ke jetty PT. Mada Perkasa Energi untuk dilakukan loading ke dalam tongkang Lius Mahakam akan tetapi menurut saksi Leo Agusta, batubara tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Herman Sopian melakukan penyelidikan mengenai kepemilikan batubara yang berada di jetty PT. Mada Perkasa Energi, kemudian setelah menghubungi terdakwa didapat informasi batubara tersebut milik terdakwa yang berasal dari pit yang ada di Desa Loa Raya, setelah saksi Herman Sopian bersama dengan pegawai dari Dinas ESDM Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim melanjutkan penyelidikan, ternyata pit tersebut masuk di IUP PT Fajar Bumi Sakti, akan tetapi kontrak kerjasama perusahaan yang Terdakwa pimpin itu bersama dengan CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dijelaskan oleh saksi Herman Sopian bahwa lahan yang PT. Bara Mineral Kutaindo kerjakan adalah lahan milik PT Fajar Bumi Sakti, kemudian terdakwa menjelaskan kembali bahwa Sdr Muhammad Saifullah yang mengerti hal tersebut yang menyebutkan bahwa lahan tersebut bagus dan bisa langsung dikerjakan, tetapi selebihnya Sdr Muhamad Saifullah tidak menjelaskan lahan tersebut masuk di IUP CV Ayu Wulan Lestari atau IUP PT Fajar Bumi Sakti;

Menimbang, bahwa menurut saksi Oemar Mochtar, lahan Sdr Kasiadi masuk di lahan milik CV Fajar Bumi Sakti (CV FBS) dan IUP CV Fajar Bumi Sakti sudah mati dan jarak lahan antara Sdr Kasiadi dengan CV Ayu Wulan Lestari kurang lebih 2 (dua) KM dan lahan Sdr Kasiadi berhadapan dengan CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa informasi dari orang orang setempat, lahan tersebut pernah ditambang oleh saksi Oemar Mochtar, sehingga membuat terdakwa berpikiran bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut masuk di lahan CV Ayu Wulan Lestari, karena juga keluarga Sdr Kasiadi banyak memiliki lahan di CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa yang membebaskan lahan Sdr Kasiadi adalah terdakwa dan Sdr Muhammad Saifullah, dan terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi masuk di wilayah IUP perusahaan lain;

Menimbang, bahwa pada saat batubara sudah di jetty, Sdr Sugeng dari PT Kayana Indonesia yang mencari pembelinya, sedangkan Sdr Sugeng dan Sdr Nyoman yang mengatur penjualan batubara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menerbitkan surat keterangan asal barang adalah PT KCA, karena yang membeli batubara tersebut bukan dari CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa adanya uang muka dari PT KCA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PT BMK yang dipergunakan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk membayar PT Kayana Indonesia, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk operasional seperti gaji karyawan dan uang yang terdakwa pinjam dari PT Kayana Indonesia terdakwa peruntukkan membayar lahan Sdr Kasiadi;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk setiap kebijakan dan keputusan dalam operasional PT. Bara Mineral Kutaindo lebih banyak dipegang oleh sdr. Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional, terutama berkaitan dengan keputusan penambangan dilahan sdr. Kasiadi hingga mencari pembeli atas batubara yang dihasilkan dari lahan sdr. Kasiadi tersebut dan terdakwa lebih banyak pasif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara telah memiliki izin berupa IUP, IPR atau IUPK?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Oemar Mochtar, saksi Herman Sopian, saksi Suardi Sanela, saksi Leo Agusta dan keterangan terdakwa, bahwa saksi Oemar Mochtar selaku Kuasa Direktur CV. Wulan Ayu Lestari ketika meninjau lokasi wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari terkait kerjasama penambangan batubara dengan PT. Bara Mineral Kutaindo, melihat ada 1 (satu) unit alat berat yang parkir di bukan wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari maka kemudian saksi Oemar Mochtar membatalkan kerjasamanya tersebut dengan PT. Bara Mineral Kutaindo disebabkan PT. Bara Mineral Kutaindo bekerja tidak dilokasi yang disepakati. Dengan pembatalan kerjasama tersebut Terdakwa kemudian melakukan kerjasama kembali dengan saksi Stefanus Saigo pada bulan Februari 2019 selaku Direktur CV. Ayu Wulan Lestari sehingga kegiatan penambangan tetap diteruskan namun saksi Stefanus Saigo tidak mengetahui titik kordinat dari wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa titik kordinat wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari yang tidak diketahui oleh saksi Stefanus Saigo namun kemudian tetap melanjutkan kerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo, hal ini menunjukkan bahwa walaupun PT. Bara Mineral Kutaindo dapat melakukan kegiatan penambangan batu bara di wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari, akan tetapi pada faktanya saksi Stefanus Saigo selaku pemilik IUP CV. Ayu Wulan Lestari tidak memastikan kembali lahan yang akan digarap oleh PT. Bara Mineral Kutaindo dan Majelis Hakim menilai ketika batubara telah berada di jetty PT. Mada Perkasa untuk loading ke tongkang Lius Mahakam, saksi Leo Agusta selaku pengawas jetty PT. Mada Perkasa menanyakan kepada terdakwa terkait dokumen-dokumen batubara yang dilakukan loading melalui jetty PT. Mada Perkasa tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dan saksi Suardi Sanela selaku nahkoda TB Lima Star BG Lius Mahakam menerangkan pada sekitar bulan April 2019 diperintahkan oleh perusahaan untuk menyandarkan kapal ke jetty yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Raya, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian ada loading batubara yang diawasi oleh Sdr Kasiadi, akan tetapi sdr. Kasiadi tidak membawa dokumen terkait batubara yang di loading ke dalam tongkang Lius Mahakam tersebut dan sebagai pengawas muat pun sdr. Kasiadi tidak membawa alat hitung muat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Stefanus Saigo, saksi Suardi Sanela dan saksi Leo Agusta tersebut menunjukkan bahwa batubara yang di loading kedalam tongkang Lius Mahakam tidak dilengkapi dengan dokumen asal barang ataupun dokumen sah lainnya sehingga tidak dapat diketahui asal batubara tersebut, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa ketika melakukan survey lokasi IUP CV. Ayu Wulan Lestari bersama sdr. Muhammad Saifullah tidak mengetahui secara persis titik kordinat IUP CV. Ayu Wulan Lestari karena terdakwa hanya menunggu didalam mobil, dan yang menentukan titik kordinat lokasi yang akan ditambang adalah sdr. Muhammad Saifullah bersama tim dari PT. Kayana Indonesia yaitu sdr. Nyoman dan sdr. Sugeng, dan dari awal terdakwa dengan sdr. Muhammad Saifullah sudah menentukan lokasi di lahan Sdr Kasiadi, dikarenakan sdr Kasiadi yang mengatakan kepada Sdr Muhammad Saifullah dengan alasan pada saat itu kami hanya memikirkan untuk dapat mengerjakan lahan secara cepat, tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan Sdr Kasiadi tersebut diluar IUP CV Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan terdakwa tersebut tidak dapat menjadikan dalih untuk melepaskan tanggungjawab atas setiap keputusan yang diambil oleh setiap anggota pengurus PT. Bara Mineral Kutaindo, dikarenakan selaku Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo sudah seharusnya memegang kendali untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang dalam permasalahan penentuan lokasi lahan yang digarap untuk kegiatan pertambangan batubara telah pula disetujui oleh Terdakwa sehingga kegiatan penambangan berjalan dan telah menghasilkan batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyetujui penentuan titik kordinat yang dilakukan sdr. Muhammad Saifullah untuk lahan penambangan batu bara maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan PT. Kayana Indonesia dan CV. Ayu Wulan Lestari untuk menambang batu bara di wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari namun batubara yang berada di tongkang Lius Mahakam tidak dapat dibuktikan berasal dari wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari dan tidak ada satu dokumen pun yang dapat membuktikan asal usul batubara tersebut akan tetapi dibenarkan oleh terdakwa adalah batubara yang diusahakannya yang diperoleh dari lahan sdr. Kasiadi yang bukan pemilik Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) atau bukan dari wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari karena saksi Stefanus Saigo tidak pernah menerbitkan surat atau dokumen terkait batubara yang berasal dari wilayah IUP CV. Ayu Wulan Lestari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge Reny Jhayanti yang pernah bekerja sebagai admin pada PT. Bara Mineral Kutaindo yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa sdr. Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional PT. Bara Mineral Kutaindo yang bertugas untuk memerintahkan bagian produksi, yang mengambil keputusan dan kebijakan, dan mengatur semua pekerjaan perusahaan hingga menentukan lahan penambangan batubara, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* sdr. Muhammad Saifullah selaku Direktur Operasional PT. Bara Mineral Kutaindo memiliki peran besar ketika penentuan titik kordinat lokasi tambang yang akan dikerjakan oleh PT. Kayana Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Bara Mineral Kutaindo dalam suatu perjanjian kerjasama penambangan batubara, juga memiliki andil dalam mencari pembeli yang tidak banyak dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo, sehingga setiap pekerjaan yang akan dilakukan tidak dapat berjalan apabila tidak ada andil dari sdr. Muhammad Saifullah, maka Majelis Hakim berpendapat sdr. Muhammad Saifullah menurut hukum juga terlibat dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya turut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa selaku Direktur PT. Bara Mineral Kutaindo dalam melakukan penambangan batubara bukan didalam wilayah konsesi pertambangan yang memiliki izin dan lokasi yang benar, maka terdakwa termasuk dalam kriteria unsur *yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)* dengan demikian unsur hukum “Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”, telah **terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dari pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur Kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti, dengan demikian pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka terdakwa **FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, ST Bin FIRMANSYAH TANJUNG (Alm)** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan usaha penambangan batu bara tanpa izin usaha pertambangan"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, baik norma Agama, etika dan moral serta hukum, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas ilegal mining;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak-anak dan istri ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : batubara sebanyak 1 (satu) tongkang dengan volume 4.515 MT (empat ribu lima ratus lima belas metrik ton) yang telah dilelang sejumlah uang sebesar Rp402.589.034, (empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah batubara hasil dari penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dari lahan sdr. Kasiadi, akan tetapi dalam nota pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa menyatakan jumlah batubara yang disita tidak sesuai dengan batubara berdasarkan fakta dipersidangan yaitu terdapat selisih sebanyak ± 1.000 MT (lebih kurang seribu metrik ton) yang dibeli oleh PT. Karunia Citra Abadi, yang seharusnya hanya sebanyak ± 3.500 MT (lebih kurang tiga ribu lima ratus metrik ton) yang menurut terdakwa bukan merupakan batubara hasil dari penambangan dilahan sdr. Kasiadi, maka dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap selisih jumlah batubara yang disita tersebut oleh karena tidak pernah diajukan keberatan tentang penyitaan tersebut melalui prosedur praperadilan, maka terhadap penyitaan batubara sebanyak ± 5.000 MT (lima ribu metrik ton) tersebut telah sah menurut hukum, maka terhadap keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan maka Majelis Hakim berpendapat batubara sebanyak ± 4.514 MT (lebih kurang empat ribu lima ratus empat belas metrik ton) yang telah dilelang dan hasil lelang tersebut sejumlah Rp402.589.034, (empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah) haruslah **dirampas untuk negara**, sedangkan 1 (satu) unit Tugboat TB 5 Star dan 1 (satu) unit Tongkang Lius Mahakam, berdasarkan fakta dipersidangan adalah alat yang digunakan untuk mengangkut batubara dari lahan yang tidak sah, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut secara umum disewakan dan pada faktanya saksi Suardi Sanela meminta dokumen-dokumen terkait batubara yang diangkutnya tersebut namun tidak ada, maka tindakan tersebut merupakan tindakan kehati-hatian yang dilindungi menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada SUARDI SANELA**, sedangkan dokumen-dokumen berupa :

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Lembar Fotocopy Legalisir Grosse Akte Pendaftaran Nomor 3906 tanggal 10 November 2006 Nama Kapal Lima Star dengan Pemilik PT. Lius Indah Abadi,
- 4 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal nomor AL.601/78/39/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 2 Lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur International (1969) Nomor 3720/IIIk tanggal 5 Juni 2006,
- 2 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/65/34/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor AL.501/41/26/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 3 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang nomor AL.501/41/27/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
- 1 lembar Fotocopy legalisir sertifikat Klasifikasi lambung nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir sertifikat klasifikasi mesin nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
- 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor 024295 tanggal 18 September 2017,

Merupakan dokumen kelengkapan kapal TB 5 star dan tongkang Lius Mahakam, maka **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FERDY FIRMANSYAH TANJUNG, S.T Bin FIRMANSYAH TANJUNG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang melakukan usaha penambangan batu bara tanpa izin usaha pertambangan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Batubara sebanyak 1 (satu) tongkang dengan volume 4.515 MT (empat ribu lima ratus lima belas metrik ton) yang telah dilelang sejumlah uang sebesar Rp402.589.034, (empat ratus dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat Rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Tugboat TB 5 Star,
 - 1 (satu) unit Tongkang Lius Mahakam,
- Dikembalikan kepada SUARDI SANELA.**
- 6 Lembar Fotocopy Legalisir Grosse Akte Pendaftaran Nomor 3906 tanggal 10 November 2006 Nama Kapal Lima Star dengan Pemilik PT. Lius Indah Abadi,
 - 4 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal nomor AL.601/78/39/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
 - 2 Lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur International (1969) Nomor 3720/Ilk tanggal 5 Juni 2006,
 - 2 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/65/34/KSOP.SMD-19 tanggal 15 Agustus 2019,
 - 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor AL.501/41/26/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
 - 3 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang nomor AL.501/41/27/KSOP.SMD-19 tanggal 12 Maret 2019,
 - 1 lembar Fotocopy legalisir sertifikat Klasifikasi lambung nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
 - 1 Lembar Fotocopy Legalisir sertifikat klasifikasi mesin nomor register 10386 nomor IMO 9093983 tanggal 18 September 2017,
 - 1 Lembar Fotocopy Legalisir Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor 024295 tanggal 18 September 2017,
- Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari **SENIN**, tanggal **6 April 2020**, oleh kami, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh **NIKEN GUSTANTIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh **AGUS ADI PRASETYO, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota
TERTANDA

MARJANI ELDIARTI, S.H.
TERTANDA

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua
TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti
TERTANDA

NIKEN GUSTANTIA, S.H.